

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PERANAP

Sindi Zilla Andini¹, Mukhlis R², Tengku Arif Hidayat³
sindy.zilla0359@student.unri.ac.id¹, mukhlis@lecturer.unri.ac.id²,
tengku.arif@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

Abstrak: Penambangan emas ilegal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Peranap semakin marak dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta menurunnya efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal, mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi aparat kepolisian, dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di Polsek Peranap, kuesioner, kajian dokumen hukum, dan analisis literatur. Populasi dan sampel adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap, dan Kepala Desa Se Kecamatan Peranap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kepolisian Sektor Peranap dilakukan melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi dan patroli, serta pendekatan represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan hukum. Namun, penegakan hukum tersebut masih kurang efektif karena keterbatasan sarana, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Upaya peningkatan yang direkomendasikan meliputi penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas operasional seperti speedboat dan motor trail, peningkatan sosialisasi hukum, koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan terhadap peredaran hasil tambang ilegal.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penambangan Emas Ilegal, Kepolisian Sektor Peranap.

Abstract: Illegal gold mining activities in the jurisdiction of the Peranap Police Sector have increased and caused environmental damage as well as reduced the effectiveness of law enforcement. This study aims to describe the law enforcement process against illegal gold mining crimes, identify the inhibiting factors faced by law enforcement officers, and analyze the efforts undertaken to overcome these obstacles. This study uses a juridical-sociological approach, with data obtained through direct interviews with related parties at the Peranap Sector Police, questionnaires, legal document reviews, and literature analysis. The population and sample include all parties related to the issue being studied, with the population and sample in this study being the Head of the Criminal Investigation Unit of the Peranap Subdistrict Police Sector, Investigators of the Criminal Investigation Unit of the Peranap Subdistrict Police Sector, and Village Heads throughout Peranap Subdistrict. The findings indicate that law enforcement at the Peranap Police Sector is carried out through preventive approaches like socialization and patrols, and repressive approaches including investigation, inquiry, and legal action. However, effectiveness remains limited due to operational constraints, challenging geography, low public legal awareness, and weak inter-agency coordination. Recommended improvements include strengthening officer capacity, enhancing operational facilities such as speedboats and trail motorcycles, intensifying legal socialization, inter-agency coordination, and supervision of illegal mining outputs.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Gold Mining, Peranap Police Sector.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan berbagai mineral bernilai tinggi, dimana sektor pertambangan berperan penting dalam menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam bawah tanah, seperti batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium, dan lain sebagainya. Sektor pertambangan ini menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan nasional dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3), menyebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Lebih spesifik, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun dalam implementasinya, negara seringkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan sosial.

Dalam aktivitas pertambangan secara hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertambangan resmi dan pertambangan ilegal. Pertambangan resmi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memiliki izin resmi serta lokasi pertambangan yang jelas. Sebaliknya, pertambangan ilegal adalah pertambangan tanpa izin dari pemerintah, tidak memiliki lokasi khusus, dan tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Secara umum tambang emas ilegal menggunakan cara tradisional, seringkali memanfaatkan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida.

Dari perspektif hukum, aktivitas tambang emas ilegal ini jelas melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Praktik ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan dampak sosial yang kompleks, sehingga membutuhkan penanganan hukum yang khusus dan terintegrasi dari aparat penegak hukum serta koordinasi lintas lembaga.

Salah satu daerah di Indonesia yang masih marak terjadi kasus penambangan emas ilegal yaitu Provinsi Riau, tepatnya di wilayah Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan Peranap merupakan wilayah dengan jumlah titik penambangan emas ilegal terbanyak di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu sebanyak 66 titik berdasarkan data tahun 2024. Tingginya jumlah tersebut menjadikan Peranap sebagai daerah yang paling rawan terhadap aktivitas penambangan tanpa izin.

Tabel 1. Jumlah Titik Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Kecamatan Peranap

Tahun	Jumlah Titik Tambang Emas Ilegal
2021	140
2022	110
2023	90
2024	66

Sumber: Data lapangan dari koordinator tambang emas ilegal

Tabel 2. Jumlah Kasus Penambangan Emas Ilegal yang Ditangani Oleh Kepolisian Sektor Peranap

Tahun	Jumlah Kasus
2021	2
2022	1

2023	0
2024	0

Sumber: Kepolisian Sektor Peranap

Berdasarkan tabel di atas, terdapat ketidakseimbangan yang cukup signifikan antara jumlah titik aktivitas tambang emas ilegal yang masih cukup tinggi dengan jumlah perkara yang berhasil ditangani. Pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada kasus yang berhasil diungkap, sementara aktivitas penambangan masih terus berlangsung. Hal ini menjadi indikator bahwa upaya penegakan hukum belum sepenuhnya optimal atau efektif. Kondisi ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Peranap.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*factual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap, dan Kepala Desa Se-Kecamatan Peranap. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, serta sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Peranap

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu aktivitas yang mengharmonisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma atau pandangan nilai yang kuat, yang kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai bentuk implementasi akhir dari nilai-nilai tersebut, dengan tujuan menciptakan rekayasa sosial, serta menjaga dan mempertahankan kontrol sosial demi terciptanya kedamaian dalam hubungan sosial.

Kepolisian Sektor Peranap mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai landasan utama untuk menegakkan aturan terhadap kasus penambangan emas tanpa izin. Dalam Pasal 158, dijelaskan secara tegas bahwa siapa saja yang menjalankan kegiatan pertambangan tanpa memegang izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bisa dikenai hukuman penjara beserta denda.

Berdasarkan data penanganan tindak pidana penambangan emas ilegal di Polsek Peranap, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2 laporan dan 2 penyidikan serta 2 putusan pengadilan, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 2 laporan dengan 1 penyidikan serta 1 putusan pengadilan. Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing hanya tercatat 1 laporan tanpa disertai penyidikan maupun putusan pengadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal di wilayah tersebut belum berjalan secara optimal.

Tabel 3. Jumlah Penanganan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Kepolisian Sektor Peranap

No	Tahun	Laporan	Lidik	Sidik	P21	SP3	Putusan
1.	2021	2	2	2	2	0	2
2.	2022	2	1	1	1	0	1
3.	2023	1	1	0	0	0	0
4.	2024	1	1	0	0	0	0
Total		6	5	3	3	0	3

Sumber: Kepolisian Sektor Peranap

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Penegakan hukum preventif adalah bentuk penegakan hukum guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan sehingga bersifat antisipatif. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Peranap, pencegahan menjadi langkah awal yang strategis. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Polsek Peranap, terdapat beberapa upaya preventif yang dilakukan, diantaranya: (a) Memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan patroli rutin, serta pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat; (b) Melaksanakan sosialisasi hukum kepada masyarakat setiap satu bulan sekali mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025; serta (c) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berupa penanaman jagung dan penjualan beras murah untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kegiatan penambangan emas ilegal.

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Upaya represif merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan tujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku serta menimbulkan efek jera. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Peranap, penegakan hukum secara represif terhadap pelaku penambangan emas ilegal dilakukan secara bertahap, meliputi:

- (a) Tahap Penerimaan Laporan: Tahap awal penegakan hukum dimulai dari penerimaan laporan masyarakat atau temuan langsung anggota polsek. Dari tahun 2021 hingga 2024 terdapat 6 laporan yang terdiri dari 3 laporan dari masyarakat dan 3 temuan langsung oleh Polsek Peranap.
- (b) Tahap Penyelidikan: Polsek Peranap melakukan observasi lapangan dan pemetaan lokasi penambangan ilegal. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa modus operandi pelaku menggunakan alat yang disebut "bocai", yaitu rakit sederhana yang dipasang mesin dompeng dan bahan kimia berupa air raksa (merkuri) untuk memisahkan emas dari material lainnya.
- (c) Tahap Penyidikan: Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya unsur pidana, penyidik meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Dari tahun 2021 hingga 2024 terdapat 3 kasus yang ditangani dalam proses penyidikan.
- (d) Tahap Penangkapan dan Penyitaan: Dari data tahun 2021 hingga 2024 terdapat 3 orang yang dilakukan penangkapan. Barang bukti yang disita antara lain mesin dompeng, pompa air, karpet penyaring, air raksa, serta hasil olahan emas.
- (e) Tahap Pelimpahan Berkas Perkara: Berkas perkara dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdapat 3 pelimpahan berkas perkara dari tahun 2021 hingga 2024 yang menghasilkan putusan pengadilan berupa pidana penjara 1 tahun 3 bulan hingga 1 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Peranap

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Berdasarkan teori tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Peranap dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut.

1. Faktor Penegak Hukum: Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap hanya memiliki 5 orang anggota personil unit Reskrim yang harus menangani wilayah yang luas, yaitu Kecamatan Peranap dengan 12 desa dan Kecamatan Batang Peranap. Kondisi ini membuat penanganan tidak dapat berjalan maksimal. Selain itu, penangkapan pelaku sering kali terhambat karena informasi patroli gabungan bocor, sehingga para penambang melarikan diri sebelum tertangkap.
2. Faktor Sarana atau Fasilitas: Secara geografis, sebagian besar lokasi penambangan berada jauh di dalam kawasan hutan dan di sepanjang aliran sungai. Polsek Peranap belum memiliki speedboat sebagai sarana transportasi air, sehingga petugas terpaksa menyewa perahu setiap kali akan menuju lokasi. Keterbatasan ini memperlambat tindakan penegakan hukum dan mengurangi efektivitas operasi.
3. Faktor Masyarakat: Meskipun sebagian besar masyarakat (84,3%) telah mengetahui bahwa penambangan emas ilegal merupakan tindak pidana, namun tingkat kepatuhan terhadap larangan tersebut masih rendah. Hanya 39,2% responden yang menganggap larangan penambangan emas ilegal penting untuk dipatuhi. Sebanyak 51% responden pernah terlibat atau membiarkan kegiatan tersebut, dan 52,9% tetap mendukung kegiatan penambangan dengan alasan ekonomi.

Tabel 4. Hasil Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Peranap Terhadap Penambangan Emas Ilegal

Kesimpulan	Total Masyarakat	Persentase
Masyarakat mengetahui adanya larangan hukum terhadap penambangan emas ilegal, namun belum mematuhi aturan tersebut karena alasan ekonomi dan sosial.	34	66,67%
Masyarakat mengetahui dan memahami bahwa penambangan emas ilegal merupakan tindak pidana serta berusaha menaati larangan hukum yang berlaku.	17	33,33%
TOTAL	51	100%

Sumber: Kuesioner kepada masyarakat Kecamatan Peranap 2025

4. Faktor Kebudayaan: Masyarakat di Kecamatan Peranap pada umumnya masih memandang bahwa kegiatan penambangan emas merupakan tradisi turun-temurun dan sumber mata pencaharian utama yang telah dilakukan sejak lama. Pandangan tersebut menyebabkan masyarakat menganggap aktivitas tersebut bukan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan pula adanya koordinator tambang emas ilegal yang mengatur kegiatan penambangan ilegal, dimana para penambang membayar sejumlah uang setiap bulan kepada koordinator, dan sebagai gantinya memperoleh informasi jika ada patroli atau operasi penertiban dari aparat kepolisian.

C. Upaya yang Dapat Ditingkatkan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Peranap

Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat tersebut, diperlukan upaya yang lebih strategis dan terintegrasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, berikut adalah upaya-upaya yang dapat ditingkatkan:

1. Meningkatkan Kapasitas Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap: Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai teknik identifikasi lokasi tambang ilegal, analisis penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida, serta teknik investigasi untuk

menelusuri aliran hasil kejahatan dan jaringan pelaku di lapangan. Penambahan personil juga penting mengingat luasnya wilayah hukum yang harus diawasi.

2. Peningkatan Sarana atau Fasilitas: Polsek Peranap masih menghadapi keterbatasan fasilitas operasional seperti belum tersedianya speedboat dan kurangnya motor trail yang sangat penting untuk menunjang kegiatan pengawasan dan operasi di lapangan. Dengan adanya pemenuhan sarana atau fasilitas pendukung tersebut, maka penegakan hukum akan menjadi lebih efektif, cepat, dan terarah.
3. Peningkatan Sosialisasi Terhadap Masyarakat: Salah satu upaya pencegahan adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang merugikan lingkungan dan masyarakat sendiri. Sosialisasi perlu dilakukan secara lebih intensif dan menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk melalui tokoh adat dan tokoh agama.
4. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga: Kerja sama yang baik antarinstansi sangat diperlukan dalam menangani penambangan emas ilegal secara menyeluruh. Kepolisian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Dinas Lingkungan Hidup perlu bersinergi agar pengawasan dan penindakan di lapangan berjalan efektif. Dinas ESDM dapat memberikan dukungan teknis dan data lokasi penambangan, sementara Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam menilai dampak pencemaran lingkungan.
5. Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tambang Ilegal: Pengawasan terhadap peredaran hasil tambang ilegal dilakukan dengan menelusuri aliran emas dari lokasi penambangan hingga tempat penjualan. Kepolisian dapat bekerja sama dengan Dinas ESDM dan instansi lain untuk memeriksa izin, dokumen pengangkutan, serta pihak yang membeli atau menjual emas tanpa izin. Langkah ini penting untuk memutus rantai distribusi dan menekan keuntungan pelaku.¹

KESIMPULAN

1. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Peranap meliputi tindakan preventif (pencegahan) seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kegiatan penambangan emas ilegal, melaksanakan program pemberdayaan, dan melakukan patroli; serta tindakan represif (penindakan) seperti penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku. Namun, hingga saat ini dari kasus yang ditangani, hanya sedikit kasus yang berlanjut ke proses peradilan.
2. Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal di wilayah hukum Polsek Peranap masih terkendala oleh berbagai faktor kompleks. Luasnya wilayah dengan banyak titik tambang yang tersebar dan sulit dijangkau menjadi tantangan utama, sementara sarana dan prasarana seperti speedboat dan motor trail masih terbatas. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga memperburuk situasi, karena aktivitas tambang ilegal dianggap sebagai mata pencaharian yang wajar. Selain itu, adanya sistem sosial yang terorganisasi melalui koordinator tambang membuat pelaku sering lolos dari penindakan karena mendapat informasi lebih dahulu tentang operasi aparat.
3. Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat tersebut, upaya yang dapat ditingkatkan oleh Kepolisian Sektor Peranap meliputi meningkatkan kapasitas kepolisian sektor, peningkatan sarana atau fasilitas, peningkatan sosialisasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan pengawasan terhadap peredaran hasil tambang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 60.

- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Hayati, Tri. Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

JURNAL

- Erdiansyah. "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan." Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. I, Agustus 2010.
- Hidayat, Tengku Arif dan Syaifullah Yophi Ardiyanto. "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan." Pampas: Journal of Criminal, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." Jurnal Warta Edisi 59.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.